



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN  
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan informasi geospasial untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta untuk penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
- c. bahwa untuk menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum dalam melaksanakan simpul jaringan informasi geospasial di kota Tasikmalaya perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah sebagian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu.
6. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran

dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.

8. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Informasi Geospasial Dasar, yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik, yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial.
13. Standar adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, dan pengelolaan informasi Data.
15. Simpul Jaringan adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
16. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan, serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
17. Unit Pengelola dan Penyebarluasan adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang di produksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok kerja.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan

Data yang disampaikan oleh Unit Produksi, serta menyebarluaskan Data.

19. Pengguna Data Geospasial adalah Perangkat Daerah yang menggunakan Data (Geospasial).
20. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian.
21. Badan adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial.
22. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial, yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
  - b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
  - c. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - d. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. infrastruktur dan teknologi;
- c. pengelolaan data;
- d. sumber daya manusia;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. persetujuan penggunaan IG;
- g. insentif;
- h. kerjasama; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh :
  - a. Pembina data;
  - b. Produsen data;
  - c. Walidata; dan
  - d. Forum data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang.
- (3) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya yang berperan sebagai unit produksi IG dan DG.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik yang berperan sebagai Unit pengelolaan dan penyebarluasan IG dan DG.
- (5) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

### Pasal 5

Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Data Geospasial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG dan IG;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
  - c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
  - d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada walidata.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produsen data bertanggung jawab untuk memenuhi IGT minimal yang ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen data mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasi oleh Walidata.

#### Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
  - b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
  - c. melakukan koordinasi dengan produsen data dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
  - d. melakukan pembinaan terhadap produsen data.
- (2) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai :
  - a. pusat data DG dan IG; dan
  - b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui :
  - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi simpul jaringan; dan
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan simpul jaringan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walidata dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk :
  - a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
  - b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah dan masyarakat;
  - c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
  - d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
  - e. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
  - f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Produsen Data yang substansinya

terkait dengan Produsen Data lain sebelum masuk ke walidata.

- (3) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, dengan keanggotaan yang terdiri atas Walidata dan Produsen Data.

### BAB III

#### INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

##### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DATA

##### Pasal 10

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas :
  - a. DG; dan
  - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. IGD; dan
  - b. IGT.
- (3) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari Badan.
- (4) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari Kementrian/Lembaga dan unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

##### Pasal 11

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Struktur data; dan
  - b. Metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.

## Pasal 12

Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.

## BAB V

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia;
  - b. penyampaian koreksi atau masukan terhadap data dan/atau IG yang tersedia;
  - c. penyebarluasan data dan/atau IG yang diselenggarakannya melalui jaringan;
  - d. pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan/atau;
  - e. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

## BAB VII

### PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

#### Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan Informasi Geospasial yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan Informasi Geospasial, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan Data Geospasial/ Informasi Geospasial yang dimohonkan;
- (2) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :



- a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial, apabila jenis Informasi Geospasial yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

#### Pasal 16

Produsen Data dilarang untuk menyebarkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tanpa persetujuan Walidata.

### BAB VIII

#### INSENTIF

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX

#### KERJASAMA

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau

perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian tingkat penerapan seluruh proses penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial terhadap ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - a. ketersediaan DG dan IG;
  - b. pemanfaatan DG dan IG, yang merupakan proses memastikan layanan dan aset simpul jaringan berjalan aman dan berkelanjutan;
  - c. pengoptimalan pengelolaan risiko, merupakan proses memastikan bahwa risiko organisasi terkait simpul jaringan tidak melebihi jumlah dan toleransi risiko, dampak risiko terhadap nilai organisasi diidentifikasi dan dikelola, serta potensi kegagalan diminimalisir
  - d. pengoptimalan sumber daya, merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan sumber daya penyelenggaraan simpul jaringan terpenuhi secara optimal
  - e. transparansi pemangku kepentingan, merupakan proses memastikan bahwa komunikasi kepada pemangku kepentingan berjalan secara efektif dan tepat waktu, serta memastikan bahwa tujuan dan strategi terkait simpul jaringan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Forum data melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan simpul jaringan, dan ketersediaan DG dan IG di setiap Produsen Data.
- (4) Produsen Data melakukan perbaikan mutu pengelolaan DG dan IG secara berkesinambungan.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

ASEP GOPARULLAH  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 14